



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 25 TAHUN 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 25 TAHUN 2012**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
ALOKASI DANA DESA

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2012

Salinan

NO : 25/LD/2012

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 25 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Indramayu;

- b. bahwa berkaitan dengan potensi sumber daya alam, utamanya minyak dan gas bumi, perlu adanya perubahan variabel dalam formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor

- 8 Tahun 2006 Seri : D.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 10 Seri : D.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 9 Seri : E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 21 TAHUN
2007 TENTANG ALOKASI DANA
DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu butir, yaitu butir 17, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Indramayu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di Kabupaten Indramayu.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang berada dalam Kabupaten Indramayu.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Indramayu.
11. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Indramayu.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 16. Bendahara Desa adalah seorang Pamong Desa yang ditunjuk oleh Kuwu untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan desa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan APBDDesa.
 17. Potensi Sumber Daya Alam adalah potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah desa, dapat berupa minyak dan gas bumi dan/atau barang tambang lainnya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan bagi hasil pajak yang diterima oleh kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) setelah dikurangi belanja pegawai.
 - (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran berjalan.
 - (3) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima Desa tersebut, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

$ADDPx$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa X

$$ADDPx = \frac{BDx \times X (ADD - \sum ADDM)}{\text{Jumlah nilai Bobot Desa Kabupaten}}$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

Jumlah nilai Bobot Desa Kabupaten = Jumlah Nilai Bobot Desa seluruh Kabupaten

- (2) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- (3) Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.

- (4) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa dibedakan atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
- (5) Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel independen utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa, meliputi :
- Kemiskinan
 - Pendidikan dasar
 - Kesehatan, dan
 - Keterjangkauan desa.
- (6) Variabel independen tambahan merupakan variable yang dapat ditambahkan, meliputi :
- Jumlah penduduk
 - Luas wilayah
 - Potensi Sumber Daya Alam
- (7) Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx)
- Untuk variabel yang dianggap sangat Penting : 4

- Untuk Variabel yang dianggap Penting : 3
- Untuk Variabel yang dianggap cukup Penting : 1,5
- Untuk Variabel yang dianggap Kurang Penting : 1

- (8) Angka Bobot untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Koefisien Variabel (KV)	Bobot	Angka Bobot (Bobot : Jumlah Bobot)
Kemiskinan (KV1)	4	0,26
Pendidikan (KV2)	3	0,20
Kesehatan (KV3)	3	0,20
Keterjangkauan (KV4)	1	0,07
Luas Wilayah (KV5)	1,5	0,10
Jumlah Penduduk (KV6)	1	0,07
Potensi Sumber Daya Alam (KV 7)	1,5	0,10
Jumlah	15	1

(9) Angka Bobot untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

$$KV1 = \frac{\text{Jumlah KK Miskin Desa} \times 0,26}{\text{Jumlah KK Miskin Kabupaten.}}$$

$$KV2 = \frac{\text{Jumlah Penduduk buta Aksara Desa} \times 0,20}{\text{Jumlah Penduduk Buta Aksara Kabupaten.}}$$

$$KV3 = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi + Balita + Ibu Melahirkan} \times 0,20}{\text{Jumlah Kematian Bayi + Balita + Ibu Melahirkan Kabupaten}}$$

$$KV4 = \frac{\text{Jarak Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Kabupaten} \times 0,07}{\text{Jarak Ibu Kota Desa ke Ibu Kota terjauh}}$$

$$KV5 = \frac{\text{Jumlah luas wilayah Desa} \times 0,10}{\text{Jumlah Luas wilayah Kabupaten}}$$

$$KV6 = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa} \times 0,07}{\text{Jumlah penduduk Kabupaten}}$$

$$KV7 = \frac{\text{Jumlah Potensi Sumber Daya}}$$

$$\text{Alam} \times 0,10$$

Jumlah Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten.

(10) Nilai Bobot Desa adalah hasil penjumlahan dari masing-masing Bobot Variabel :

$$BDx = KV1 + KV2 + KV3 + KV4 + KV5 + KV6 + KV7$$

(11) Besaran ADDM untuk setiap Desa adalah:

$$\sum ADDM = 60 \% \times ADD$$

$$ADDM = \frac{\sum ADDM}{\sum Desa}$$

Besaran ADDP untuk setiap Desa (ADDPx) adalah :

$$\sum ADDP = 40 \% \times ADD$$

$$ADDPx = \frac{\sum ADDP \times BDx}{\sum Desa}$$

Jumlah nilai Bobot Desa Kabupaten

Besaran ADD untuk setiap Desa (ADD_x) adalah :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

(12) Besaran ADDP untuk setiap Desa (ADDP_x) adalah :

$$\Sigma ADDP = 40 \% \times ADD$$

$$ADDP_x = \Sigma ADDP \times BD_x$$

(13) Besaran ADD untuk setiap Desa (ADD_x) adalah :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa tercantum dalam APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk, dalam hal ini PD-BPR Kecamatan setempat di Kabupaten Indramayu.

- (3) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang menangani Keuangan Daerah.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang menangani Keuangan Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa dari kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa melalui transfer pada PD-BPR Kecamatan setempat.
- (6) Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap, masing-masing 80 % (delapan puluh perseratus) untuk tahap I dan 20 % (dua puluh perseratus) untuk tahap II.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu

pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 25

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005**

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 25

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 25

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 25

20

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

